

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya inovasi baru dalam perdagangan, salah satunya Jasa Titip. Jasa Titip adalah perdagangan berupa penitipan untuk membelikan suatu barang kepada pihak yang berada di suatu daerah atau negara tertentu. Penitipan barang ini dilakukan karena barang hanya tersedia di daerah atau lokasi tertentu. Penyedia jasa titip nantinya akan memberikan biaya ongkos titip yang akan dibebankan kepada konsumen. Dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan terkait transaksi jasa titip. *Pertama*, legalitas akan transaksi tersebut yang berkaitan dengan transaksi perdagangan lintas negara. *Kedua*, perlindungan konsumen yang belum sepenuhnya terlengkapi. Indonesia memiliki payung hukum perlindungan konsumen dan transaksi elektronik dalam undang-undang terpisah, keduanya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, perbandingan, kasus, dan konseptual. Jenis data yaitu data kualitatif dengan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pada penelitian ini ditemukan fakta bahwa membawa barang dagangan dari luar negeri ke Indonesia merupakan perbuatan yang legal selama dijalankan sesuai prosedur. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disahkan tahun 1999 kurang memadai akan kondisi perkembangan saat ini. Penelitian ini menemukan bahwa jasa titip merupakan praktik yang legal selama menjalankan aturan yang berlaku serta diperlukannya penyesuaian perlindungan konsumen terhadap perkembangan terkini.

**Kata Kunci:** Jasa Titip; Perlindungan Konsumen; Transaksi Elektronik.

## **ABSTRACT**

*Technological developments have led to the emergence of new innovations in trade, one of which is delivery services. Custody services are trading in the form of safekeeping to buy goods from parties in a certain area or country. Custody of goods is done because the goods are only available in certain areas or locations. The delivery service provider will later provide a deposit fee that will be charged to the consumer. In practice, there are still problems related to entrusted service transactions. First, the legality of these transactions related to cross-border trade transactions. Second, consumer protection that has not been fully completed. Indonesia has a legal umbrella for consumer protection and electronic transactions in separate laws, both of which are Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transactions. This study uses a normative juridical method. The approaches used are statutory, comparative, case, and conceptual. The type of data is qualitative data with secondary data sources. The secondary data collection method used in this study uses library research. In this study, it was found that bringing merchandise from abroad to Indonesia is a legal act as long as it is carried out according to procedures. In addition, the Consumer Protection Act passed in 1999 is inadequate for current developments. This study found that entrusted services are a legal practice as long as they comply with applicable regulations and the need for adjustments to consumer protection against the latest developments.*

**Key Word: Delivery Service; Customer Protection; Electronic Transaction**